

ABSTRAK

Reihan Muhammad Hilmy, 1183010108. Dampak Perkawinan Ulang Hubungannya Dengan Status Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)), pada ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Sesuai dengan regulasi yang berlaku, bagi pernikahan tidak tercatat yang ingin mendapatkan legalitas hukum maka harus melakukan isbat nikah ke pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun praktik dilapangn ditemukan 6 pasangan yang melakukan pernikahan ulang dengan alasan tidak ada biaya dan tidak ingin kesulitan mengurus administrasi persidangan isbat nikah, pasangan tersebut melakukan isniatif untuk melakukan pernikahan ulang dengan mengajukan pernikahan dihadapan pegawai KUA Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang terjadinya perkawinan ulang serta keabsahan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Leuwimunding dan mengetahui dampak perkawinan ulang terhadap status hukum anak hasil perkawinan awal di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan.

Penelitian ini bertitik tolak pada keharusan mencatatkan setiap perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa : (1) Faktor terjadinya pernikahan ulang disebabkan oleh beberapa Penyebab seperti Faktor Usia Perkawinan yang belum mencukupi dan tidak bisa dicatatkan di KUA sehingga mereka memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan awal dengan sirri dan melakukan pernikahan ulang setelah mereka memenuhi syarat usia perkawinan 19 tahun. (2) Pengulangan ijab qobul perkawinan yang terjadi di KUA Leuwimunding dipansang sah karena dilakukan dengan ketentuan syariat islam. Adapun tujuanya untuk mendapatkan keabsahan perkawinan tidak menghalangi keabsahan perkawinan. dan tidak membatalkan akad yang pertama. (3) Status anak perkawinan ulang yang lahir pada perkawinan yang pertama sebelum dicatatkan di KUA, maka Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 UndangUndang Perkawinan yaitu dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing serta perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Kata Kunci : Nikah Ulang, Pencatatan, Status Anak